



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA
PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

JL. Tangkasiang No 14, Jekan Raya, Palangka Raya
Telp. (0536) 3235816 Faks mili. (0536) 3235816
Website : palangkarayakota.bnn.go.id
E-mail : bnnkota_palangkaraya@bnn.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala Karunia dan Hidayah-Nya, Sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat tersusun.

Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya BNN dalam rangka penguatan

kinerja dan pemenuhan kewajiban lembaga/badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia, menyelenggarakan pemerintahan melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan bagian laporan kinerja Badan Narkotika Nasional tahun ketiga dalam periode RPJMN tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Narkotika Nasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

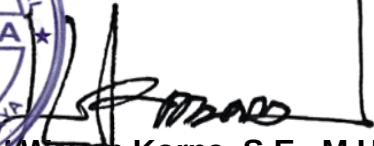
Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah

dihasilkan BNN Kota Palangka Raya dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Pada Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya Tahun 2023, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan kepada kita Dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,

Palangka Raya, 16 Januari 2024
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Palangka Raya**




Wayan Korna, S.E., M.H.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum	1
b. Dasar Hukum	3
c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
d. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
a. Rencana strategis / rencana program kerja	12
b. Rencana kinerja tahunan	21
c. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
a. Analisis Capaian Sasaran	28
b. Akuntabilitas Keuangan	73
BAB IV PENUTUP	82
LAMPIRAN	
• Perjanjian Kinerja	85
• Capaian Kinerja	88
• Data dukung lainnya	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Kinerja BNNK Kota Palangka Raya 2023	ix
Tabel 2. Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	25
Tabel 3. Realisasi IKK secara keseluruhan	28
Tabel 4. Realisasi IKK I	30
Tabel 5. Perbandingan Pencapaian IKK I tahun 2021 – 2023	31
Tabel 6. Realisasi IKK II	34
Tabel 7. Perbandingan Pencapaian IKK II tahun 2021 – 2023	34
Tabel 8. Realisasi IKK III	36
Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKK III tahun 2021 – 2023	37
Tabel 10. Realisasi IKK IV	40
Tabel 11. Realisasi IKK V	42
Tabel 12. Data lahun & pecandu narkoba yang di rehabilitasi (jenis kelamin)	45
Tabel 13. Data lahun & pecandu narkoba yang di rehab (berdasarkan zat)	45
Tabel 14. Lembaga Rehabilitasi Yang Beroperasional tahun 2023	45
Tabel 15. Realisasi IKK VI	49
Tabel 16. Perbandingan Pencapaian IKK VI Tahun 2021 – 2023	50
Tabel 17. Realisasi IKK VII	54
Tabel 18. Perbandingan Pencapaian IKK VII Tahun 2021 – 2023	54
Tabel 19. Matriks Penjelasan SMART	57
Tabel 20. Realisasi IKK VIII	62
Tabel 21. Kategori Nilai Kinerja Anggaran	63
Tabel 22. Perbandingan pencapaian nilai NKA tahun 2021 – 2023	64
Tabel 23. Perbandingan perhitungan bobot nilai IKPA tahun 2021 – 2023	67
Tabel 24. Realisasi IKK IX	68
Tabel 25. Perbandingan pencapaian IKK IX tahun 2021 – 2023	68
Tabel 26. Realisasi Anggaran dan Kinerja	73
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Keuangan dan Fisik BNNK Kota Palangka Raya	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	12
Gambar 2. Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020-2024	13
Gambar 3. Area Pilar Kebijakan dalam Permasalahan Narkotika	15
Gambar 4. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024	16
Gambar 5. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024	17
Gambar 6. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024	19
Gambar 7. Grafik perbandingan pencapaian IKK I tahun 2022 – 2023	32
Gambar 8. Grafik perbandingan pencapaian IKK II tahun 2022 – 2023	35
Gambar 9. Grafik perbandingan pencapaian IKK III tahun 2022 – 2023	37
Gambar 10. Grafik perbandingan pencapaian IKK V tahun 2022 – 2023	44
Gambar 11. Grafik perbandingan pencapaian IKK VI tahun 2022 – 2023	50
Gambar 12. Grafik perbandingan pencapaian IKK VII tahun 2022 – 2023	54
Gambar 13. Capture gambar Nilai Kinerja Anggaran	62
Gambar 14. Grafik perbandingan pencapaian IKK VIII tahun 2022 – 2023	64
Gambar 15. Nilai IKPA dari aplikasi Monsakti	68
Gambar 16. Grafik perbandingan pencapaian IKK IX tahun 2022 – 2023	69
Gambar 17. Perbandingan persentase Realisasi Keuangan tahun 2020 – 2024	75
Gambar 18. Perbandingan persentase Realisasi Fisik tahun 2020 – 2024	75

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
LKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LRIP	: Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
P4GN	: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika
P2M	: Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
PK	: Perjanjian Kinerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPD	: Rencana penarikan dana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKHPN	: Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika
SOP	: Standar operasional prosedur

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya sebagai lembaga pemerintah non kementerian telah melaksanakan 2 Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Tugas BNNK Palangka Raya berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah melaksanakan P4GN (program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) di wilayah Kota Palangka Raya.

Pada tahun 2020 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menetapkan sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (2) terwujudnya manajemen organisasi, profesional produktif dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan keputusan kepala Lembaga Administrasi negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja.

Lingkup dari laporan kinerja ini meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, rencana kinerja tahun 2023, hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis keberhasilan yang ada serta upaya – upaya pemecahannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja BNN Kota Palangka Raya maka dapat dilaporkan bahwa total dana untuk menunjang kegiatan BNN Kota Palangka Raya sesuai dana DIPA Tahun 2023 sebesar **Rp. 1,983,196,000,-..** Adapun realisasi hingga akhir bulan desember Tahun 2023 sesuai aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yakni sebesar **Rp. 1.948.481.682,- (98,25 %)** .

Tabel 1. Capaian Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	55,75 Indeks	106%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,78 Indeks	93,12 Indeks	119%
3.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	4 lembaga	400%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang Operasional	2 unit	3 unit	150%
5.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,4 Indeks	3,62 Indeks	107%

6.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup.	63%	63,18%	101 %
7.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palangka Raya	97	99,09	103%
9	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih	10 orang	10 orang	100%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif an efisien	Nilai kinerja anggaran	84	85,76	102%
11	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,44	105%

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya berdiri pada September 2013 yang beralamatkan di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Adapun kantor yang ditempati saat ini merupakan hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai kantor operasional.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya saat ini memasuki usia 9 tahun. Dalam operasionalnya telah banyak melakukan kegiatan – kegiatan yang menyentuh, baik di tingkat SKPD, masyarakat luas serta anak – anak sekolah di lingkungan Kota Palangka Raya

Dalam 4 tahun pertama ini, Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya layaknya Instansi / Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing seksi. Di BNN Kota Palangka Raya sendiri terdapat 4 seksi yakni Sub bagian Umum, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan. Dalam melaksanakan kegiatan masing – masing seksi selalu melibatkan hampir seluruh personil demi berjalan lancarnya kegiatan tersebut.

Sesuai peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mendukung LKIP BNN setiap Satuan Kerja

(Satker) di lingkungan BNN wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu BNN Kota Palangka Raya dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan membuat laporan kinerja untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja BNN Kota Palangka Raya apakah meningkat/gagal, apabila telah mengetahui

hasil maka dapat digunakan juga sebagai gambaran/kemajuan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja BNN Kota Palangka Raya di tahun yang mendatang.

Dalam penyusunan LKIP 2023, indikator kinerja BNN Kota Palangka Raya mengacu kepada Perka BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Dengan acuan renstra tersebut BNN Kota Palangka Raya menjabarkan indikator kinerja kedalam berbagai program strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan BNN agar lebih efektif dan efisien serta Program Dukungan Manajemen.

Selain itu laporan kinerja instansi Pemerintah ini juga disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan saat ini.

B. DASAR HUKUM

BNN Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas laporan kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan peraturan kepala Nomor 23 tahun 2017.
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
13. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024
14. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BNN;
15. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota dan
16. DIPA Petikan BNN Kota Palangka Raya Nomor : SP DIPA-066.01.145161/2023.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non

kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNN Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi. BNN Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala. Adapun wilayah yang dimaksud disini yaitu Provinsi Kalimantan Tengah

2. Tugas

BNN Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Palangka Raya :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi :

Selain mempunyai tugas, BNN juga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN

- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali

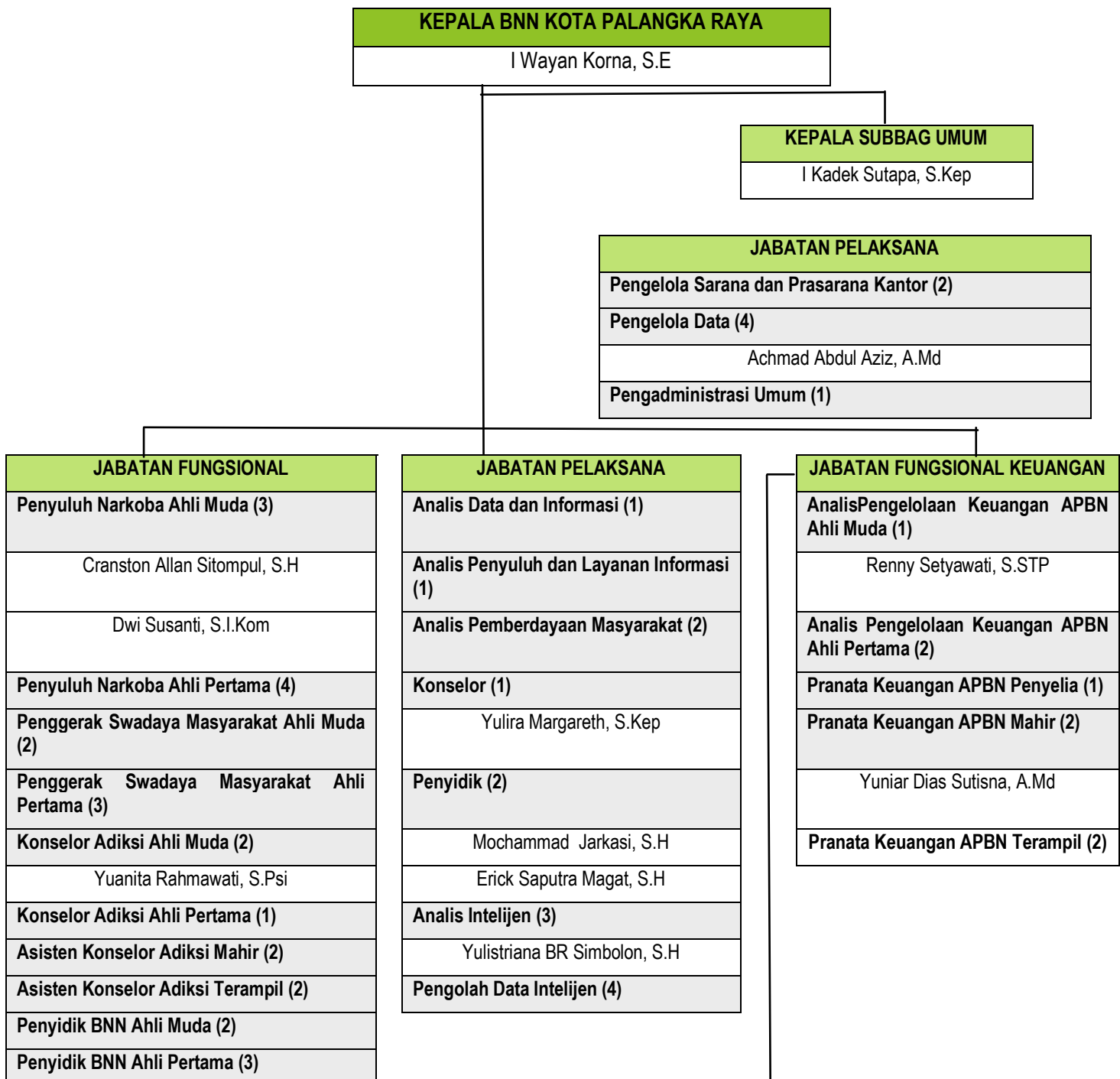
ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.

- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

STRUKTUR ORGANISASI BNN KOTA PALANGKA RAYA

Berdasarkan PERBADAN No. 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK, bahwa BNNK terdiri atas, Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional



Dokter Muda (1)
Dokter Pertama (1)
Perawat Penyelia (1)
Perawat Mahir (2)
Perawat Terampil (2)
Psikolog Klinis Ahli Muda (1)
Psikolog Klinis Ahli Pertama (1)
Perencana Ahli Muda (1)
Perencana Ahli Pertama (1)
Arsiparis Penyelia (1)
Arsiparis Mahir (1)
Arsiparis Terampil (1)

JABATAN PELAKSANA
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (1)
Pengelola Keuangan (1)
Raudati Desi Yanti
Verifikator Keuangan (1)
Pengelola Barang Milik Negara (1)
Dendy Dwi Sukmana, A.Md

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BNN Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan

- a. Gambaran Umum
- b. Dasar Hukum
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta struktur organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana strategis / rencana program kerja
- b. Rencana kinerja tahunan
- c. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024 tahap ke 4 dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ke tujuh, yakni “memperkuat stabilitas bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik”.

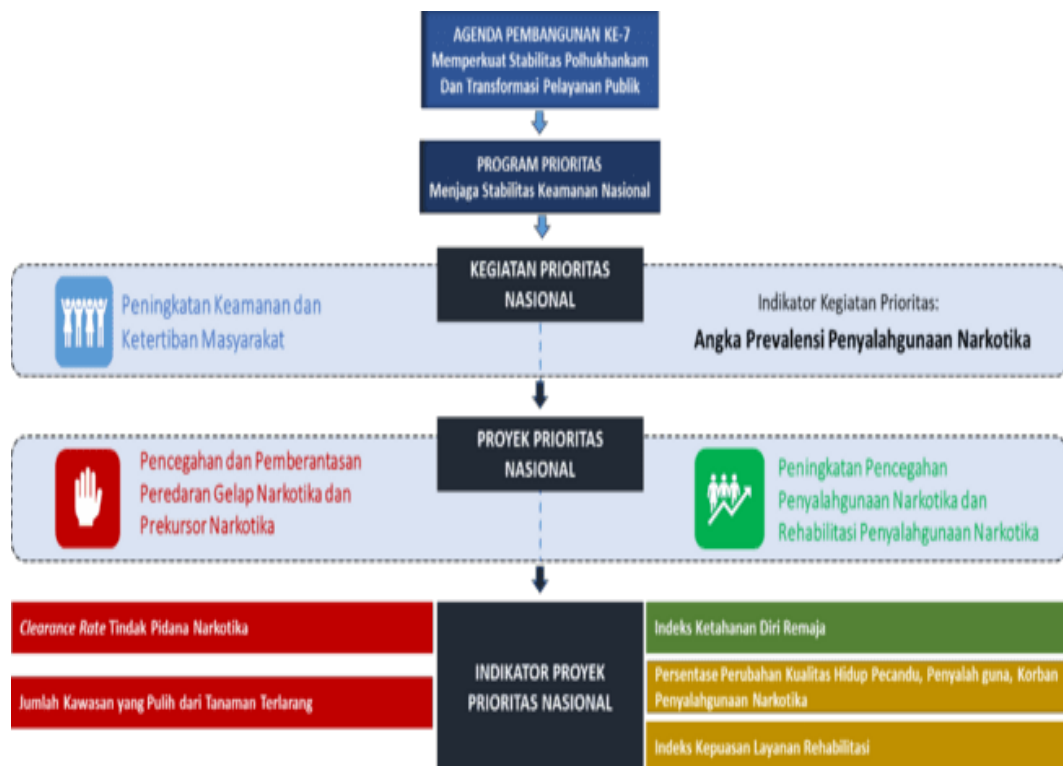


Gambar 1. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Setiap Agenda Pembangunan memiliki Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional. Jika mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka BNN merupakan salah satu elemen

dalam agenda pembangunan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan jabaran Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional sebagai berikut



Gambar 2. Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020-2024

Sumber :RPJMN 2020 - 2024

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 1.86 (2020) menjadi 1.69 (2024). Dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahguna Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika

B. Arah kebijakan dan Strategi BNN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN

Sebelum masuk lebih rinci kedalam arah kebijakan dan strategi BNN 2020-2024 yang akan ditetapkan, dijabarkan terlebih dahulu proses perumusan arah kebijakan. Proses perumusan arah kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 yang mendefinisikan bahwa

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Rumusan arah kebijakan mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Sedangkan muatan atau substansi arah kebijakan BNN 2020-2024 dirumuskan secara seksama dan memperhatikan beberapa unsur perumusan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesesuaian arah kebijakan sebagai upaya pencapaian visi misi presiden dan sasaran nasional
2. Kesesuain arah kebijakan dengan isu strategis yang teridentifikasi untuk BNN dalam 5 (lima) tahun kedepan.
3. Kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan Narkoba

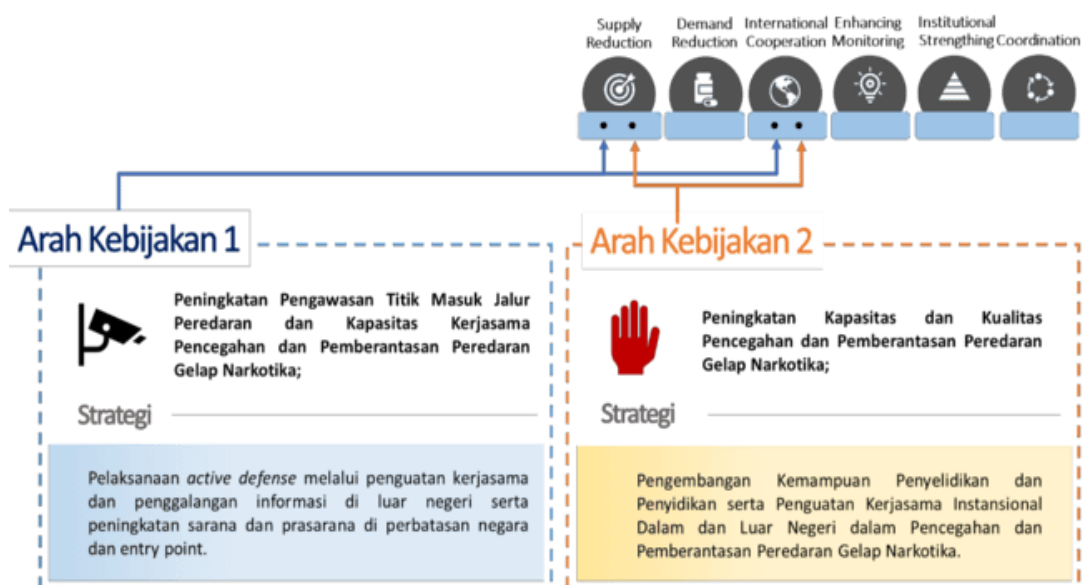
Poin pertama dan kedua telah banyak dijelaskan sebelumnya baik dalam keterkaitan dengan RPJMN tahap keempat periode 2020-2024 maupun pada penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional. Untuk poin ketiga, kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba, maka diadopsi model area pilar kebijakan dari *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA). Kekosongan pilar kebijakan tersebut digambarkan dengan perbandingan setiap wilayah pemetaan sebagai berikut :

	Jumlah Area Pilar Kebijakan	Supply Reduction, Crime Prevention, Control Measures, Money Laundering	Demand reduction, prevention, treatment, rehabilitation, reintegration HIV/AIDS prevention	International Cooperation	Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)	Capacity Building: Political Leadership; Institutional Strengthening	Coordination
OAS	5	••	•	•		•	
ECOWAS	5	••	•		•	•	
AU	4	•	•		•	•	
ASEAN	3	••	•				
SCO	4	•	••	•			
EU	5	•	•	•	•		•

Gambar 3 . Area Pilar Kebijakan dalam Permasalahan Narkotika

Sumber: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah ASEAN diketahui memiliki kekurangan dalam 4 (empat) pilar area kebijakan, yakni area *International Cooperation*, area *Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)*, area *Capacity Building*; *Political Leadership*; *Institutional Strengthening*, serta area *coordination* sehingga dirumuskan arah kebijakan BNN sebagai berikut:



Gambar 4. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup penguatan sarana prasarana di daerah titik rawan sebagai titik masuknya barang di pelabuhan, pengawasan jalur-jalur tikus daerah perbatasan, dan sinergitas pemangku kepentingan dalam mencegah masuknya barang dari Luar Negeri ke Dalam Negeri. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi melaksanakan *active defense* melalui penguatan kerjasama dan penggalangan informasi di luar negeri serta peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan negara dan *entry point*.

Arah kebijakan 2 (dua) dirumuskan untuk meningkatkan daya kemampuan dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup peningkatan kemampuan SDM diantaranya untuk melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi siber yang rawan sebagai media peredaran gelap narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan prekursor narkoba di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran dan produksinarkoba, penindakan Dan Penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penguatan kerjasama instansional dalam dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba



Gambar 5. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 3 (tiga) meliputi antara lain: pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman

background kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, pengembangan informasi penyalahgunaan. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Reformasi Manajemen Pendidikan Anti Narkoba Khususnya Pada Kalangan Generasi Muda dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika; dan (2) Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Arah kebijakan 4 (empat) mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga meminimalisir kemungkinan *relaps*. Cakupannya antara lain meliputi: pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi; dan (2) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Non-Pemerintah.



Gambar 6. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 5 (lima) memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum, dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja *core business* dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah: (1) Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN; dan (2) Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.

Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan

publik oleh kelembagaan BNN. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNN sebagai *focal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN sebagai berikut :

Visi : “mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Adapun misi BNN yang dirumuskan merupakan penjabaran dari misi Presiden yang terpilih periode 2020-2024 yakni “***penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya***” sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji presiden yakni “***melanjutkan pemberantasan narkoba dan psikotropika untuk melindungi generasi muda***”

Rumusan misi BNN di formulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan Tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara professional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan public

yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Rumusan Misi BNN tahun 2020-2024 yaitu

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Secara Profesional
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkotika
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Tujuan BNN 2020-2024 yakni :

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan transformasi layanan public yang berkualitas.

Sasaran strategis BNN 2020-2024 yakni :

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Terwujudnya manajemen organisasi, professional, produktif dan proporsional serta berkinerja tinggi.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok, dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program – program dan kegiatan – kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kota Palangka Raya.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNNK Palangka Raya telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

Untuk melaksanakan ke-2 (dua) program ini, Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya telah menjabarkan dan merincikan kedalam kegiatan – kegiatan sebagai penetapan kinerja tahun 2023 yaitu :

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

a. Penyelenggaraan Advokasi. Kegiatan ini memiliki 2 output yakni :

- Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Rp. 40,000,000,-
- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa Rp. 60,000,000,-

Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 100,000,000,-

b. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni

- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.

Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 216,970,000,-

- c. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti memiliki 1 output yakni
- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
- Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.250.000,-
- d. Penguatan lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah
- Standarisasi profesi dan SDM dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 11,125,000,-
- e. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Kegiatan ini memiliki 3 output yakni :
- Pelayanan Publik Kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 75,931,000,-
 - Fasilitasi dan Pembinaan lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 8,850,000,-
 - Fasilitasi dan Pembinaan lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 48,355,000
- f. Pengelolaan Informasi dan Edukasi. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :
- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dengan anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 65,000,000,-
- g. Penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba
- Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN. Kegiatan – kegiatan dalam program ini, meliputi :
- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan. Kegiatan ini memiliki 2 Output yakni :
- Layanan Dukungan Manajemen Internal. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 89,070,000,-
 - Layanan Manajemen Kinerja Internal. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5,800,000,-
- b. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan memiliki 1 Output yakni :
- Layanan Manajemen Sumber daya manusia (SDM) Internal. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 19,552,000,-
- c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :
- Layanan Manajemen Kinerja Internal. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 13,400,000,-
- d. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Kegiatan ini memiliki 2 output yakni :
- Layanan Perkantoran. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 1,074,610,000,-
 - Layanan Umum. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 100,334,000,-
- e. Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :

- Layanan Dukungan Manajemen Internal. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 20.000.000,-

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakupi outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun langkah yang ditetapkan dan diperjanjikan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditetapkan melalui perjanjian Kinerja BNN Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,78 Indeks
3	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	3,4 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 %
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
9	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	84 Indeks
11	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Capaian kinerja BNN merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan dengan kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis. Secara *cascading* turun hingga ke level bawah.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja BNN Kota Palangka Raya Tahun 2023 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut

Tabel 3. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara keseluruhan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	55,75 Indeks	106%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,78 Indeks	93,12 Indeks	119%

3.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	4 lembaga	400%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang Operasional	2 unit	3 unit	150%
5.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	3,4 Indeks	3,62 Indeks	107%
6.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup.	63%	63,18%	101 %
7.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palangka Raya	97	99,09	103%
9	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih	10 orang	10 orang	150%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif an efisien	Nilai kinerja anggaran	84	85,76	%
11.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,44	105%

Capaian kinerja BNN selama kurun waktu tahun 2023, diuraikan melalui pemantauan langsung kepada penerima program melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan juga melalui masukan baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, dan hasil masukan dari penerima program dilakukan analisis data yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1	SASARAN : “Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran narkotika”
----------	---

A. Definisi Operasional

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Tabel 4. Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,68 Indeks	55,75 Indeks	106%

B. Metode Pengukuran

Perhitungan Indeks Ketahanan Remaja terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdasarkan pemilihan sekolah yang ada di Kota Palangka Raya dengan total 400 orang siswa/siswi sebagai responden.

C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 tentang hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat advokasi tahun 2023 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kota Palangka Raya yang aktif di lingkungannya dan melakukan pembekalan remaja yang komprehensif saat kegiatan sehingga nilai Indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya mendapatkan nilai **55,75** dari target capaian **53,00** dengan persentase capaian realisasi sebesar **106%** atau **kategori “tinggi”** Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Diri Remaja yaitu kegiatan terhadap penyebaran kuisisioner di 20 Sekolah yang ada di wilayah Kota Palangka Raya dengan jumlah siswa/siswi sebanyak 400 sebagai responden yang dilakukan secara daring.

Perbandingan indeks ketahanan keluarga tahun 2021 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 5. Tabel perbandingan Dektari terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2021-2023

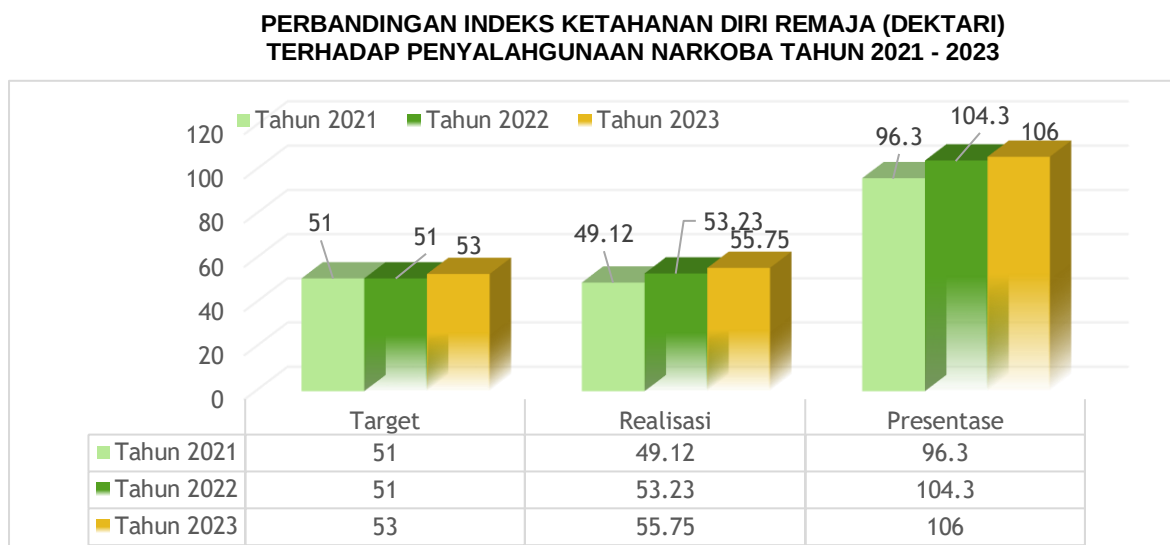
No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	51,00 Indeks	49,12 Indeks	96,3 %
2	2022	51,00 Indeks	53,23 Indeks	104,3 %
3	2023	53 Indeks	55,75 Indeks	106%

Dapat di lihat pada tabel perbandingan dan grafik bahwa pada tahun 2021 target Dektari nya sebesar 51 indeks dan realisasinya sebesar 49,12 indeks dengan persentase 96,3% kemudian pada tahun 2022 targetnya sebesar 51 indeks dan realisasinya sebesar 52,23 indeks dengan persentase 104,3 % dan

pada Tahun 2023 dengan target 53 Indeks dan realisasinya sebesar 55,75% dengan persentase 106%.

Dapat disimpulkan bahwa ada ada penurunan dan kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 namun realisasi dan persentase masih ditetapkan dalam kategori tinggi.

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba tahun 2021-2023



Gambar 7. Grafik perbandingan tahun 2021-2022

D. Permasalahan dan Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni wilayah pengambilan kuisioner dilakukan terhadap 20 sekolah dengan 400 responden siswa/siwi di wilayah Kota Palangka Raya adalah jumlah SDM yang minim, sarana prasarana yang terbatas, serta cakupan wilayah kerja yang sangat luas.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan yakni adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing, serta adanya koordinasi yang kuat antar bidang dan juga pimpinan dalam melaksanakan setiap kegiatankegiatan.

F. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk kegiatan ini yakni mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menangani kegiatan, dan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya.

2	SASARAN : “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”
----------	--

A. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal keluarga terhadap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisisioner survei/wawancara kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dari BNN Kota Palangka Raya pada tahun 2023.

B. Metode Pengukuran

Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan menggunakan aplikasi berbasis web milik BNN RI yang dapat diakses melalui alamat : [url:https://www.thetastatistik.com/kuisisioner-indeks-ketahanan-keluarga/](https://www.thetastatistik.com/kuisisioner-indeks-ketahanan-keluarga/). BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi yang terdiri dari anak dan orang tua.

C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 tentang hasil perhitungan indeks ketahanan diri Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi tahun 2023 di Badan Narkotika Nasional

Kota Palangka Raya dengan menggunakan aplikasi Web didapatkan hasil sebesar **93,12 Indeks** dari target **78,78** atau dengan persentase **119%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

Tabel 6. Realisasi IKK II

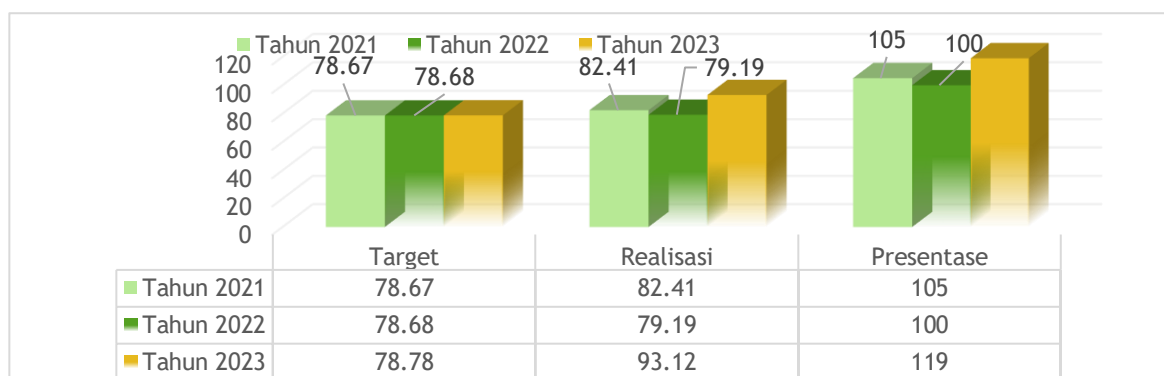
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,78 Indeks	93,12 Indeks	119 %

Tabel 7. Tabel perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2021-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	78,67 Indeks	82,41 Indeks	105%
2	2022	78,68 Indeks	79,196 Indeks	100 %
2	2023	78,78 Indeks	93,12 Indeks	119%

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba dari tahun 2021 ke 2023.

Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2021-2023



Gambar 8. Grafik perbandingan tahun 2021-2023

Dapat di lihat pada tabel dan grafik perbandingan, pada tahun 2021 target indeks ketahanan keluarga sebesar 78,67 indeks dan realisasinya sebesar 82,41 indeks dengan persentase 105 % kemudian pada tahun 2022 targetnya sebesar 78,68 indeks dan realisasinya sebesar 79,19 indeks dengan persentase 100% dan pada tahun 2023 target 78,78 Indeks dengan realisasi 93,12 dan persentase 119%.

D. Permasalahan / Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni banyaknya jumlah SDM yang minim, sarana prasarana yang terbatas, serta cakupan wilayah kerja yang sangat luas.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan yakni adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing, serta adanya koordinasi yang kuat antar bidang dan juga pimpinan dalam melaksanakan setiap kegiatan.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan untuk perbaikan kegiatan kedepannya adalah peningkatan anggaran untuk kegiatan diseminasi informasi P4GN, pemenuhan sarana dan prasarana; penambahan jumlah SDM di BNNK Palangka Raya.

3-4**SASARAN :****“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba”****A. Rehabilitasi (PRLKM)**

Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	2	200%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	3	150%

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu lembaga rehabilitasi yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi yang diberikan peningkatan kemampuan sehingga mampu melakukan pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh kembali.

Adapun metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan serta pendataan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di lembaga-lembaga tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. Telah mendapatkan penguatan lembaga dari BNN.
2. Adanya klien/pasien yang mengakses layanan rehabilitasi.

Indikator kinerja kegiatan **pertama** adalah Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional. Dari target 1 (satu) fasilitas yang ditetapkan, Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya merealisasikan 2 (dua) fasilitas, yaitu:

No	Fasilitas	Jumlah Klien
1.	Puskesmas Panarung	1 orang
2.	Puskesmas Menteng	1 orang
	TOTAL	2 orang

Indikator kinerja kegiatan **kedua** adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM. Dari target 2 (dua) unit yang ditetapkan, Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya merealisasikan 3 (tiga) unit, yaitu:

No	Fasilitas	Jumlah Klien
1.	IBM Menteng Harati	10 orang
2.	IBM Rungan Bahalap	3 orang
3.	IBM Petuk Katimpun	2 orang
	TOTAL	15 orang

Dari hasil pemantauan dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan oleh seksi rehabilitasi maka diperoleh:

Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	2
Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	3
Jumlah Klien	17

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	$=[(\sum R/(\sum T) \times 100\%]$	$=2/1 \times 100$ $=200\%$	$\sum R$ = Realisasi Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional $\sum T$ = Target Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	$=[(\sum R/(\sum T) \times 100\%]$	$=3/2 \times 100$ $=150\%$	$\sum R$ = Realisasi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM $\sum T$ = Target Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini berhasil dikarenakan jumlah realisasi sesuai dengan target. Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada lembaga rehabilitasi yang telah operasional dan terus mengadvokasi Pemerintah Daerah agar dapat menambah jumlah lembaga rehabilitasi di masing-masing daerah seperti puskesmas dan rumah sakit.

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini dinilai berhasil dikarenakan jumlah realisasi telah mencapai target. Namun, masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba, pada lembaga rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan secara sukarela ke lembaga rehabilitasi;
2. SDM yang terbatas dari lembaga rehabilitasi sehingga dalam melaksanakan program rehabilitasi masih kurang fokus (terbagi dengan pelayanan utama);
3. Petugas Agen Pemulihan sebagai pelaksana program IBM memiliki aktivitas lain diluar IBM sehingga seringkali kurang maksimal dalam memilih jadwal layanan IBM;
4. Belum adanya dukungan anggaran secara mandiri dari wilayah setempat.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba, pada fasilitas rehabilitasi yaitu :

1. Melakukan motivasi terhadap instansi pemerintah tersebut khususnya pada petugas Rehabilitasi sehingga untuk tahun selanjutnya dapat terus mencapai target;

2. Melakukan sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat agar mau melaporkan secara sukarela ke fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah;
3. Melakukan peningkatan kemampuan kepada petugas rehabilitasi instansi pemerintah.
4. Memaksimalkan kemampuan dan waktu dari petugas Agen Pemulihan yang aktif dalam layanan IBM.

5	SASARAN : “: Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba”
---	--

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah penilaian yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi terhadap layanan di fasilitas rehabilitasi milik BNN. Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

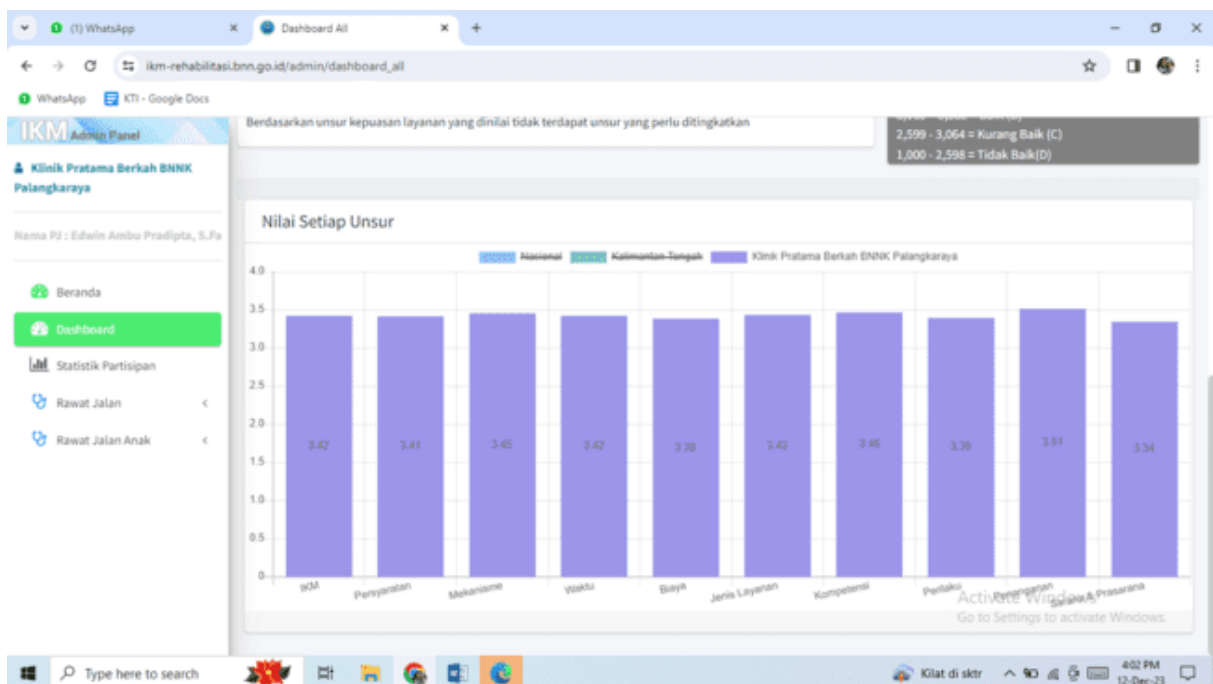
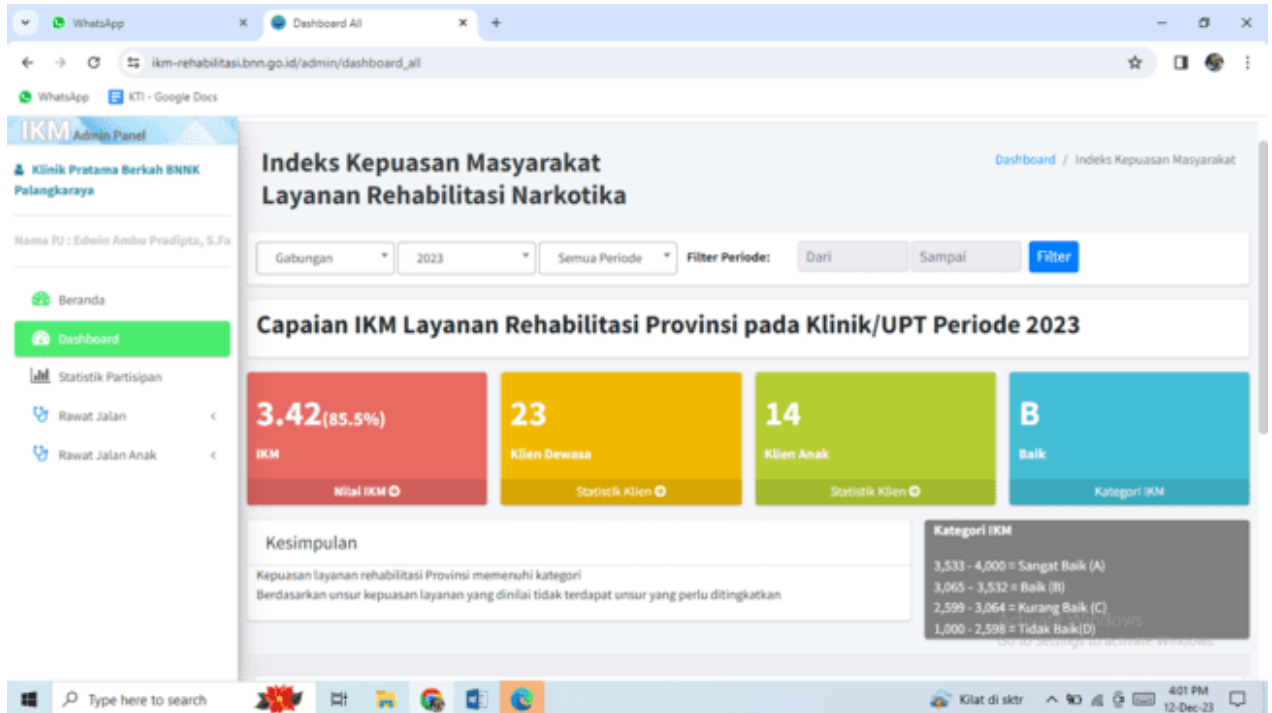
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi BNN Kota Palangka Raya	3,4	3,42	100,5 %

Data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi dengan tujuan mengetahui tingkat kinerja unit layanan guna meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.

Metode Pengukuran yang digunakan adalah pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi yang dilakukan kepada penerima layanan rehabilitasi sesuai kriteria di seluruh fasilitas layanan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap milik BNN. Survey IKM mengacu pada peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan oleh seksi maka diperoleh :

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi BNN Kota Palangka Raya	3,42
Nilai IKM Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Kota Palangka Raya	85,5 (Kategori : Baik)



Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	$= \left[\frac{\sum R}{\sum T} \times 100\% \right]$	$= \frac{3,4}{3,42} \times 100 = 100,5\%$	$\sum R$ = Realisasi Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNNK Kota Palangka Raya

	BNN Kota Palangka Raya			ΣT =Target Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Palangka Raya
--	------------------------	--	--	---

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini berhasil dikarenakan jumlah realisasi memenuhi target.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba, pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yaitu :

1. Optimalisasi sarana dan prasarana dengan mengatur jadwal layanan yang ada agar kegiatan berjalan lebih maksimal
2. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait program rehabilitasi dan tempat fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang ada di sekitar mereka.

6	SASARAN : “Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba”
----------	---

Data dan informasi terkait Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup merupakan persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidupnya setelah mendapatkan layanan rehabilitasi atau intervensi melalui pengukuran dengan menggunakan instrument WHO Quality of Life (WHOQoL). Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63%	68,10%	108,09%

Metode Pengukuran yang digunakan adalah instrument WHOQoL kepada klien yang menerima layanan rehabilitasi berkelanjutan atau intervensi dengan membandingkan nilai awal dan nilai akhir WHOQoL yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup adalah hasil nilai akhir WHOQoL lebih besar dibandingkan nilai awal WHOQoL. Persentase diukur dengan membandingkan jumlah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah klien yang diukur kualitas hidupnya secara lengkap. Dari hasil pemantauan dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan oleh seksi maka diperoleh :

Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,10%
Nilai penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang	108,09%

mengalami peningkatan kualitas hidup

Formula yang digunakan untuk mengukur Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	$=[(\sum R / (\sum T) \times 100\%]$	$=68,10/63 \times 100$ $=108,09\%$	$\sum R = \text{Realisasi Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup}$ $\sum T = \text{Target Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup}$

Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini berhasil dikarenakan jumlah realisasi memenuhi target.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu :

1. Memberikan pemahaman bagi pecandu dan/atau penyalahguna dalam menjaga pemulihan diri dari pemakaian narkoba
2. Dukungan keluarga bagi pemulihan pecandu dan/atau penyalahguna narkoba
3. Lingkungan sosial yang kondusif dalam mendukung pemulihan klien

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
178	BNN Kabupaten Tanah Laut	14	16	30	26	25	21	23	86.67	83.33	70.00	76.67	79.17	
179	BNN Kota Banjarbaru	64	14	78	69	75	72	69	88.46	96.15	92.31	88.46	91.35	
180	BNN Kota Banjarmasin	37	10	47	44	42	44	44	93.62	89.36	93.62	93.62	92.55	
181	BNNP Kalimantan Selatan	56	10	66	66	66	66	66	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
182	Kalimantan Tengah	109	82	161	119	110	107	111	73.91	68.32	66.46	68.94	69.41	
183	BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	23	10	33	25	22	22	20	75.76	66.67	66.67	60.61	67.42	
184	BNN Kota Palangkaraya	43	15	58	43	38	37	40	74.14	65.52	63.79	68.97	68.10	
185	BNNP Kalimantan Tengah	43	27	70	51	50	48	51	72.86	71.43	68.57	72.86	71.43	
186	Kalimantan Timur	101	22	123	98	101	88	95	79.67	82.11	71.54	77.24	77.64	
187	BNN Kota Balikpapan	21	1	22	14	17	13	14	63.64	77.27	59.09	63.64	65.91	
188	BNN Kota Bontang	14	0	14	13	13	8	12	92.86	92.86	57.14	85.71	82.14	
189	BNN Kota Samarinda	22	21	43	37	36	33	37	86.05	83.72	76.74	86.05	83.14	
190	BNNP Kalimantan Timur	44	0	44	34	35	33	32	77.27	79.55	75.00	72.73	76.14	
191	Kalimantan Utara	70	31	101	90	89	91	86	89.11	88.12	90.10	85.15	88.12	
192	BNN Kabupaten Nunukan	15	14	29	22	25	22	18	75.86	86.21	75.86	62.07	75.00	
193	BNN Kota Tarakan	22	14	36	36	32	36	34	100.00	88.89	100.00	94.44	95.83	
194	BNNP Kalimantan Utara	33	3	36	32	32	33	34	88.89	88.89	91.67	94.44	90.97	
195	Sulawesi Utara	141	65	206	172	181	173	176	83.50	87.86	83.98	85.44	85.19	
196	BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	20	10	30	30	29	24	23	100.00	96.67	80.00	76.67	88.33	
197	BNN Kabupaten Kepulauan Sannih	20	10	30	18	21	18	27	80.00	76.67	80.00	71.67	77.67	

7	SASARAN : “Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya”
----------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100%

Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana (TP) narkoba.

Adapun metode pengukuran yaitu berkas perkara TP Narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Formula yang digunakan untuk mengukur presentase capaian kinerja pada indikator kinerja “Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Narkoba Yang P-21” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21	$=[(\sum R/(\sum T) \times 100\%]$	$=[(1/(1) \times 100\% = 100\%$	$\sum R$ = Realisasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 $\sum T$ =Target Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21

Jumlah pengungkapan kasus narkoba sudah sesuai dengan target ditahun ini dari 1 target, terealisasi menjadi 1 kasus yang sudah berstatus P21. Dan jumlah barang bukti yang berhasil disita yakni sebanyak 48,7 Gram di tahun 2023.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 adalah sebagai berikut :

1. Belum ada ruang tahanan;
2. Keterbatasan personel.
3. Tidak adanya alat penunjang kegiatan penyidikan dan penyelidikan

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 yaitu :

1. Segera di bangun ruang tahanan;
2. Segera menambah jumlah personel;
3. Segera disediakan alat penunjang kegiatan penyidikan dan penyelidikan;

4. Pemenuhan diklat bagi personil seksi pemberantasan guna mendukung kemampuan dan kesiapan kinerja yang lebih baik, seperti diklat intelijen, diklat penyidik dan diklat bagi petugas pemetaan jaringan;

Pemberantasan (Penyelidikan dan Penyidikan)

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100%

Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana (TP) narkoba.

Adapun metode pengukuran yaitu berkas perkara TP Narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Formula yang digunakan untuk mengukur presentase capaian kinerja pada indikator kinerja “Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Narkoba Yang P-21” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21	$=[(\sum R/(\sum T) \times 100\%]$	$=[(1/(1) \times 100\% = 100\%$	$\sum R$ = Realisasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 $\sum T$ =Target Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21

Jumlah pengungkapan kasus narkoba sudah sesuai dengan target ditahun ini dari 1 target, terealisasi menjadi 1 kasus yang sudah berstatus P21. Dan jumlah barang bukti yang berhasil disita yakni sebanyak 48,7 Gram di tahun 2023.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 adalah sebagai berikut :

4. Belum ada ruang tahanan;
5. Keterbatasan personel.
6. Tidak adanya alat penunjang kegiatan penyidikan dan penyelidikan

Rekomendasi/rencana aksi kedepan untuk mendukung pencapaian target kinerja Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 yaitu :

5. Segera di bangun ruang tahanan;
6. Segera menambah jumlah personel;
7. Segera disediakan alat penunjang kegiatan penyidikan dan penyelidikan;

8. Pemenuhan diklat bagi personil seksi pemberantasan guna mendukung kemampuan dan kesiapan kinerja yang lebih baik, seperti diklat intelijen, diklat penyidik dan diklat bagi petugas pemetaan jaringan;

8	SASARAN : "Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien"
---	--

A. Defenisi operasionalnya

Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

B. Metode pengukuran

Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek implementasi tahun 2023 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi :

1. Substansi penyerapan anggaran,
2. Konsistensi atas rencana penarikan dana
3. Capaian output
4. Efisiensi.

Penjelasan metode smart dapat kita lihat pada tabel 21 dibawah ini :

PENJELASAN METODE SMART SERTA ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PADA BNN KOTA PALANGKA RAYA

No	Indikator Kinerja	Metode SMART				Keterangan
		Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Output	Efisiensi	
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan yang adapada indikator ini yakni : • Fasilitasi dan pembinaan keluarga • Fasilitasi dan pembinaan Daerah Kedua kegiatan tersebut realisasi penyerapannya masing masing sebanyak 100 % hingga akhir tahun.	Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini konsisten sesuai dengan RPD dan Time line yang telah dibuat pada awal tahun.	Kegiatan pada indikator kinerja ini dari target 5 keluarga dan 2 desa semuanya tercapai 100 %, dan dari target IKK 78,78 tercapai 93,12 atau 100 118%	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023.	
2.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan yang adapada indikator ini yakni : • Fasilitasi dan pembinaan masyarakat Kegiatan tersebut realisasi penyerapannya	Pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ini konsisten sesuai dengan RPD dan Time line yang telah dibuat pada awal tahun	Kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan Fasilitasi dan pembinaan masyarakat tercapai 100 % . Dan dari target IKK 53 tercapai	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023	

		mencapai 100 %.		55,75 atau 105,18 %		
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi	Kegiatan yang adapada indikator ini yakni : • Fasilitasi dan pembinaan lembaga Kegiatan tersebut realisasi penyerapannya mencapai 99,97 %.	Pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ini konsisten sesuai dengan RPD dan Time line yang telah dibuat pada awal tahun	Kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan Fasilitasi dan pembinaan lembaga tercapai 100 % . Dan dari target IKK 3,25 indeks, tercapai 3,44 atau 105,18 %	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023	
4.	Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	Kegiatan yang adapada indikator ini yakni : • Unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang terbentuk. Kegiatan tersebut realisasi penyerapannya mencapai 100 %.	Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini sebagian mengikuti RPD dan Time line yang telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana.	Kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang terbentuk mencapai 100 % . Dan dari target IKK 2 Unit , tercapai 3 unit atau 150 % .	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023	
5.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	Kegiatan yang adapada indikator ini yakni : • Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas	Konsistensi Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini sebagian mengikuti RPD	Realisasi kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan pada IKK Tersebut 100 % . Dan dari target	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan	

		- Koordinasi kelembagaan - Monitoring fasilitas rehabilitasi. Masing – masing Kegiatan tersebut realisasi penyerapannya mencapai 100 %.	dan Time line yang telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana.	IKK 1 Lembaga ,, tercapai 4 Lembaga atau 400 % .	pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023	
6.	Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi	Kegiatan pada indikator kinerja tersebut dengan cara survey kepada residen, klien, dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi. Adapun realisasi nya mencapai 100 %	Konsistensi Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini sebagian mengikuti RPD dan Time line yang telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana	Realisasi Kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan pada IKK Tersebut 100 % . Dan dari target IKK 3,4 indeks ,, tercapai 3,62 indeks atau 107% .	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023	
7.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Kegiatan pada indikator kinerja ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika. Adapun persentase	Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini konsisten mengikuti RPD dan Time line yang telah ditetapkan.	Realisasi kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan pada IKK Tersebut 100 % . Dan dari target IKK 1 berkas perkara ,, tercapai	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dengan biaya Rp. 50.000.000,- dan target 1 berkas perkara, satuan kerja berhasil	

		penyerapan anggarannya adalah 99,38 %		1 berkas perkara atau 100 % .	menyelesaikan 1 berkas perkara.	
8.	Nilai Kinerja Anggaran	Kegiatan pada indikator kinerja ini adalah • Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan SDM, realisasi penyerapan anggarannya mencapai 99,78% • Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana. realisasi penyerapan anggarannya mencapai 99,96% • Penyelenggaraan Kehumasan dan Protokol, realisasi penyerapan anggarannya mencapai 99,55% Dari ketiga kegiatan diatas, persentase capaian realisasi keuangannya adalah 99,95 %	Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini sebagian mengikuti RPD dan Time line yang telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana.	Realisasi kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan pada IKK Tersebut 100 %. Dan dari target IKK 84 indeks , tercapai 85,76 atau 102 % .	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023.	
9.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palangka Raya	Kegiatan pada indikator kinerja ini adalah • Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, Presentase realisasi	Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja ini konsisten telah mengikuti RPD dan Time line yang telah ditetapkan.	Realisasi kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan pada IKK Tersebut 100 %. Dan dari target IKK 97 indeks ,	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk	

		keuangannya adalah 97,81 % • Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN, persentase realisasi keuangannya adalah 25,34 % . Dari kedua kegiatan ini persentase rata – rata realisasi keuangannya mencapai 94,60 %	Karena kegiatan tersebut berjalan pada tiap bulan yang berjalan dan bulan bulan yang ditentukan.	tercapai 99,09 atau 103 %	operasional kegiatan tahun 2023.	
10.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Kegiatan yang adapada indikator ini yakni :Pelatihan Terhadap Petugas IBM	Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja inisebagian mengikuti RPD dan Time line yangtelah ditetapkan, namun hingga akhir tahun seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana.	Realisasi kegiatan pada indikator kinerja ini dari kegiatan pada IKK Tersebut 100 %. Dan dari target IKK 10 orang , tercapai orang atau 100 % .	Penggunaan anggaran pada kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disediakan pada petunjuk operasional kegiatan tahun 2023.	

C. Hasil Pengukuran

Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Tabel 22. Realisasi IKK VIII

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
8.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	84	85,76	102

Nilai tersebut dapat diambil dari dashboard aplikasi SMART DJA yang menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kota Palangka Raya. Aplikasi tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase progress kegiatan yang sementara dilaksanakan atau telah dilaksanakan.



Gambar 13. Capture gambar Nilai Kinerja Anggaran

Pada aplikasi SMART DJA juga menampilkan dan membagi kategori pencapaian nilai kinerja anggaran sesuai target yang ditetapkan oleh satuan kerja masing-masing.

Tabel 23. Kategori Nilai Kinerja Anggaran

NILAI KINERJA ANGGARAN	KATAGORI
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen)	Sangat baik
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen)	Baik
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen)	Cukup
Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen)	Kurang
Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen)	Sangat

Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya tahun anggaran 2023 adalah 85,75 Dengan kategori **“Baik”**.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020, 2021 dan 2023 ada peningkatan yang luar biasa dalam pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 24. Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	88	85,36	97
2	2021	90	84,89	94,32
3	2022	87	83,85	96,37
4	2023	84	85,76	102

Berikut grafik perbandingan nilai kinerja anggaran dari tahun 2021 ke 2023



Gambar 14. Grafik perbandingan pencapaian nilai kinerja anggaran dari tahun 2020-2023

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2020 target nilai kinerja anggaran sebesar 88 indeks dan realisasinya sebesar 85,36 indeks dengan persentase 97 %. Pada tahun 2021 targetnya sebanyak 90 indeks dan realisasinya sebanyak 84,89 indeks dengan persentase sebesar 94,32 %. Pada tahun 2022 target nya 87 indeks dengan realisasi sebesar 83,85 indeks dengan persentase 96,37%. Sedangkan pada tahun 2023 target nya 84 dengan realisasi sebesar 85,76%. Dengan demikian terjadi fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023.

D. Permasalahan/hambatan

Rata-rata pencapaian nilai ini tidak mencapai target dikarenakan penyerapan anggaran yang polanya tidak optimal tidak mengikuti rencana penarikan dana (RPD). Sementara untuk pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan serta adanya kegiatan yang tidak tercapai outputnya.

Capaian nilai kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya didapat dari beberapa aspek implementasi yang terdiri dari empat bobot variabel yang terdiri capaian output sebesar 83,85 %. Efisiensi sebesar 1,36 %, Nilai Efisiensi sebesar 68,37%, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 84,8%, CRO sebesar 100% dan penyerapan anggaran

sebesar 88,64 %.

Dengan demikian capaian target mencapai 98,37 %, hasil yang dicapai telah mencapai dibawah perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Hal ini tentunya akan menjadi atensi bagi Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dari Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya agar semakin efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi adalah ketidak sesuaian RPD awal dengan realisasi menyebabkan deviasi pada hal III DIPA, hal ini disebabkan oleh refocussing anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap beberapa tugas atau pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

E. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni, adanya kekompakan dan kerjasama dari seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya sesuai RPD dan timeline yang telah dibuat pada awal tahun. Adanya pengawasan dari Kepala BNN Kota Palangka Raya secara menyeluruh ke masing-masing unit kerja.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikuti sertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi dan optimalisasi, Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil BNN Kota Palangka Raya.

9

SASARAN :

“Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi”

Untuk mencapai sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu petugas pelaksana layanan pada Unit IBM (Agen Pemulihan) yang telah dilatih dan melakukan kegiatan dan layanan pada unit IBM. Adapun petugas penyelenggara layanan IBM ini akan diberikan peningkatan teknis layanan sebelum melaksanakan program IBM di wilayahnya. Indikator kinerja kegiatan ini adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Dari target 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan, Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya merealisasikan 10 (sepuluh) orang, yaitu:

No	Nama	Unit IBM
1.	Wilis Agustini	Menteng Harati
2.	Nurhubaydah	Menteng Harati
3.	Nahrul Hayat	Menteng Harati
4.	M. Ridho	Menteng Harati
5.	Fajrul Falakh Pambudi	Menteng Harati
6.	Taguh	Rungan Bahalap
7.	Misbah	Rungan Bahalap
8.	Hendra	Rungan Bahalap
9.	Normala Sari	Rungan Bahalap
10.	Ratna Sari	Rungan Bahalap

10

SASARAN :

“Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur”

A. Defenisi operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran

B. Metode pengukuran

Pada TA 2023 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2023.

Reformulasi IKPA 2023 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi

IKPA digunakan untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Ada perubahan aspek dan indikator kinerja dalam penghitungan nilai IKPA 2022

Tabel 25. Tabel perbandingan perhitungan bobot nilai IKPA tahun 2021 dan 2022

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek 1. Kesesuaian Perencanaan Dengan Pelaksanaan (83,5%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi (90,50%) 3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (100%) 4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (85%)	3 Aspek 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (87,76%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (74,63%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (100%)
11 Indikator Kinerja 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Penyelesaian Tagihan (10%) 10. Capaian Output (17%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Renkas (0%) 13. Kesalahan SPM (5%)	8 Indikator Kinerja 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Capaian Output (25%)

C. Hasil Pengukuran

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman III DIPA sesuai waktunya, Deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh selisihnya, Penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu, Dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output yang terisi.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	043	066	145161	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	Nilai	100.00	94.47	100.00	100.00	100.00	99.46	100.00	98.78	99.09	100%	99.09
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.45	20.00	10.00	10.00	9.95	5.00	24.70			
					Nilai Aspek	97.24		99.89					98.78			

Gambar 15. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran dari aplikasi Monsakti

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satuankerjanya.

Tabel 26. Realisasi IKK IX

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	97 indeks	99,09 Indeks	102

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 ada peningkatan dalam pencapaiannya. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 27. Tabel Perbandingan Nilai IKPA 2021 - 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	94	93,41	99,37
2	2022	95	84,86	89,32
3	2023	97	99,09	102

Berikut grafik perbandingan nilai IKPA dari tahun 2021 ke 2023



Gambar 16. Grafik perbandingan pencapaian nilai IKPA dari tahun 2020-2023

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2021 target nilai IKPA sebesar 94 indeks dan realisasinya sebesar 93,41 indeks dengan persentase 99,37 %. Pada tahun 2022 targetnya sebanyak 95 indeks dan realisasinya sebanyak 84,86 indeks dengan persentase sebesar 89,32 % dan Pada tahun 2023 targetnya sebanyak 97 indeks dan realisasinya sebanyak 99,09% indeks dengan persentase sebesar 102 %

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi optimalisasi capaian IKPA :

- a. Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.

- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.
- c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.
- d. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- e. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.
- f. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA
- g. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- h. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- i. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- j. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

- k. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- l. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- m. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- n. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP
- o. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- p. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- q. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
- r. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.
- s. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- t. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).

- u. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- v. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output

D. Permasalahan/hambatan

Kendala yang dihadapi adalah Adanya beberapa aplikasi baru baik dari BNNRI dan Kementerian Keuangan yang harus dipelajari oleh tim pengelola keuangan dan sumber daya manusia yang belum memenuhi DSP. Kurangnya sarana dan prasarana pada satuan kerja, adanya kegiatan yang sering bertepatan jadwalnya di satuan kerja.

E. Faktor yang menunjang

Dikatakan Berhasil karena faktor – faktor sebagai berikut : Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam menjalankan kegiatan –kegiatan di sub bagian umum, Adanya kerjasama dengan baik antara seluruh antara pegawai, Adanya konsistensi masing – masing seksi dalam melaksanakan tugasnya, dan Adanya komitmen yang kuat dalam mengejar target realisasi penyerapan anggaran dan time line/RPD. Dan Adanya ketepatan dalam pengisian Capaian Output serta Melaksanakan Revisi DIPA Halaman III secara tepat waktu.

F. Rekomendasi

Rekomendasi dan strategi kedepannya adalah Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan Membagi tugas secara proporsional.

A. Defenisi Operasional

Definisi Operasional indeks kemandirian partisipasi adalah nilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKP dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada hasil olah data kuesioner survey/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dan intervensi dari BNN pada tahun 2023.

C. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan kuisisioner – kuisisioner di lingkungan swasta/perusahaan dan lingkungan pendidikan. Penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi.

Tabel 8. Realisasi IKK III

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
11.	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,25 Indeks	3,44 Indeks	105 %

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami kenaikan perbandingan tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 9. Tabel Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2021-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	3,26 Indeks	3,30 Indeks	104
2	2022	3,30 Indeks	3,42 Indeks	106,8
3	2023	3,25	3,44 Indeks	105

Berikut grafik perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2023

Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2023



Gambar 9. Grafik perbandingan IKP Tahun 2021-2022

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2021 target Indeks Kemandirian Partisipasi nya sebesar 3,26 indeks dan realisasinya sebesar 3,30 indeks dengan persentase 104 % Sedangkan pada tahun 2022 targetnya sebesar 3,30 indeks dan realisasinya sebesar 3,42 indeks dengan persentase sebesar 106,8 %. Dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2023.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022 adalah :

1. Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
2. Workshop Penggiat P4GN
3. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Test Urine
4. Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
5. Workshop Penguat Kapasitas Kepada Insan Media untuk Mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba
6. Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
7. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
8. Pengumpulan Data IKOTAN

D. Faktor yang menghambat

Adapun faktor – faktor yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan tersebut yakni, banyaknya tugas-tugas lain yang dikerjakan sehingga penginputan sering terlambat, jumlah sumber daya manusia yang minim, sarana dan prasarana yang terbatas, dan cakupan wilayah yang sangat luas.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang mendukung pencapaian target kegiatan ini instansi di Kota Palangka Raya sangat responsif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program P4GN di instansi/lembaga mereka, seperti terbentuknya penggiat anti narkoba dan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine. Sebagai perbaikan kedepan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat menitikberatkan pada sasaran sehingga berdaya guna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi ke depan yaitu dengan mengoptimalkan kuisioner – kuisioner yang diberikan kepada penerima manfaat, memantau hasil pengisian

kuisisioner, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menjalankan kegiatan, serta menambah sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran belanja Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.823.309.851,-** atau **99,54 %** dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **Rp. 1.831.745.000,-** dengan rincian sebagai berikut hasil yang di peroleh Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya adalah nilai angka dengan detail pengukuran sebagai berikut :

Berikut realisasi anggaran BNNK Palangka Raya hingga akhir tahun 2022.

Tabel 28. Realisasi Anggaran dan kinerja

Kode Output	Indikator Output	Output yang dicapai				Anggaran		
		Target		Capaian	%	Pagu Akhir	Realisasi	%
SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					100	359.500.000	358.324.000	99,67
3247.Q DE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5	Keluarga	5	100	37.900.000	37.750.000	99,60
3247.U BB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	3	Desa	3	100	53.800.000	53.800.000	100,00
3257.Q DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	2	100	212.800.000	212.524.000	99,87
5936.Q DC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	10	Orang	10	100	55.000.000	54.250.000	100,00
SEKSI REHABILITASI					120	98.591.000	98.075.626	99,41
3256.F AE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	1	100	8.085.000	8.085.000	100,00
3259.A DG	Standarisasi Profesi dan SDM	5	Orang	5	100	9.350.000	9.350.000	100,00
3260.B AA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	28	Orang	36	132	66.206.000	65.690.626	99,22
3260.B DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5	Lembaga	5	100	14.950.000	14.950.000	100,00
SEKSI PEMBERANTASAN					100	66.350.000	65.974.025	99,43
3258.B AA	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10	Orang	10	100	16.350.000	16.280.000	99,57

5354.B CA	Perkara Hukum Perseorangan	1	Berkas Perkar a	1	100	66.350.000	49.694.025	99,43
--------------	----------------------------	---	-----------------------	---	-----	------------	------------	-------

SUB BAGIAN UMUM					100	1.307.304.000	1.300.936.200	99,51
3236.E BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12	Laya nan	12	100	97.840.000	97.840.000	100
3236.E BD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Doku men	1	100	4.480.000	2.240.000	50
3237.E BC	Layanan Manajemen SDM Internal	29	Oran g	29	100	4.800.000	4.789.566	99,78
3238.E BD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	Doku men	2	100	4.735.000	1.200.000	25,34
3239.E BA	Layanan Dukungan Manajemen	14	Layan an	14	100	1.063.949.000	1.063.630.634	99,97
3239.E BB	Layanan Sarana dan Prasarana	25	Layan an	25	100	111.500.000	111.326.000	99,84
3979.E BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layan an	1	100	20.000.000	19.910.000	99,55
DIPA BNNK PALANGKA RAYA					105,1	1.831.745.000	1.823.309.851	99,54

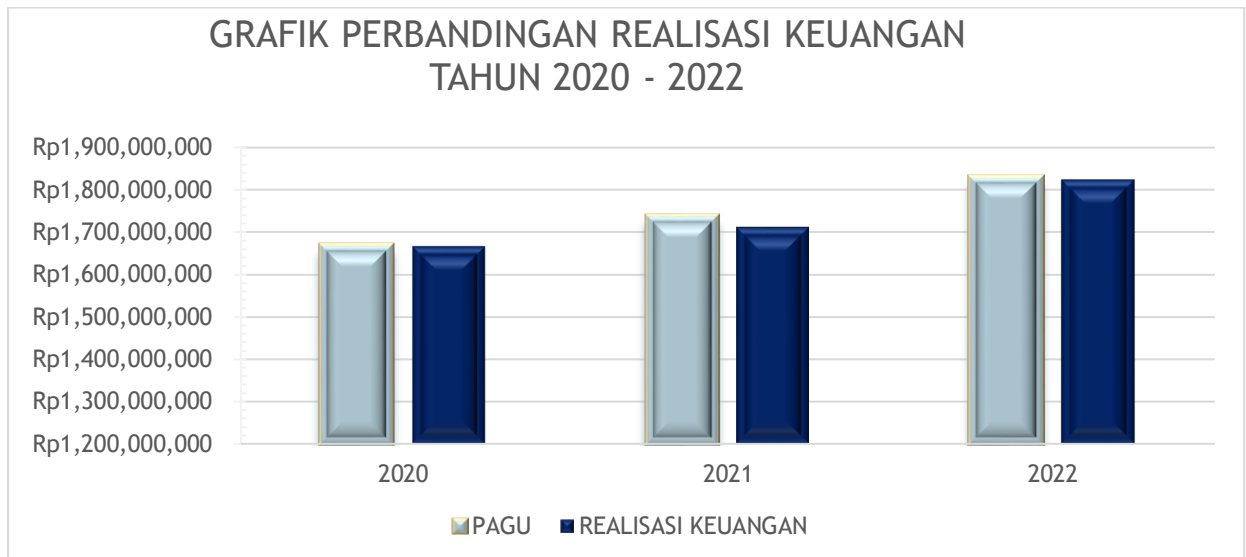
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Keuangan dan Fisik Badan Narkotika Nasional

Kota Palangka Raya

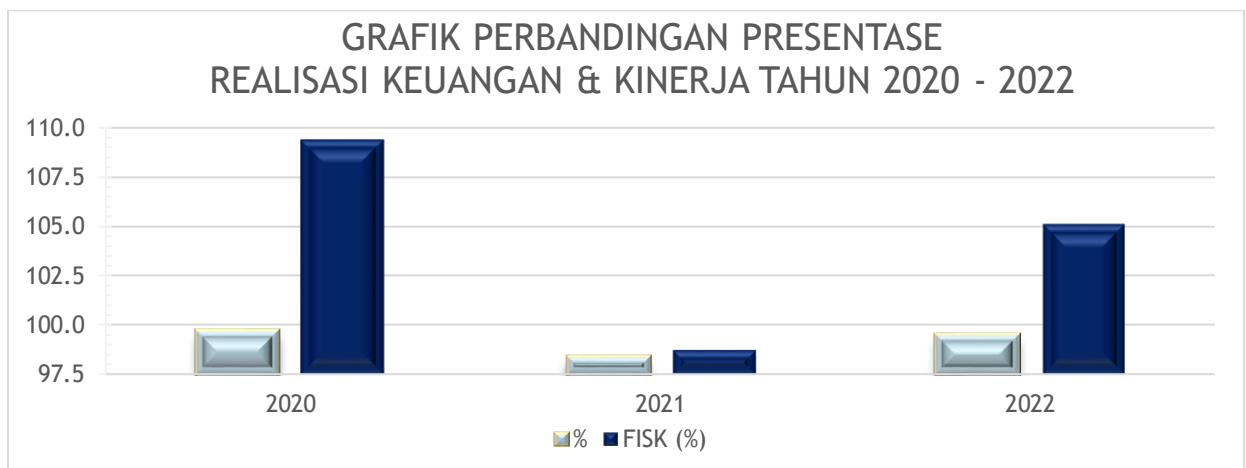
NO	TAHUN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	FISIK (%)
1.	2020	1.670.554.000	1.665.841.365	99,72	109,4
2.	2021	1.739.072.000	1.711.720.223	98,42	98,75
3.	2022	1.831.745.000	1.823.309.851	99,54	105,1

Jika diuraikan pertahunnya realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 - 2023



Gambar 17. Grafik perbandingan Realisasi Keuangan tahun 2020 – 2022



Gambar 18. Grafik perbandingan persentase Realisasi Fisik tahun 2020 – 2022

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang pencapaiannya berhasil melampaui target dikarenakan yaitu :

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam menjalankan kegiatan di masing – masing unit kerja
2. Adanya kerjasama, kekompakan dan solidaritas diantara para pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya dalam membantu melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).
3. Adanya konsistensi masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugasnya
4. Adanya komitmen yang kuat dari para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai time line dan RPD masing-masing unit kerja
5. Adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan bagi BNN Kota Palangka Raya dalam mencapai target capaian kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain :

1. Adanya *automatic adjustment*/ pemblokiran anggaran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Adanya aplikasi – aplikasi baru dari Kementerian Keuangan sehingga membutuhkan waktu bagi pegawai untuk mempelajari hal baru tersebut.
3. Belum tercukupinya jumlah personil yang sesuai dengan daftar susunan pegawai (DSP) di satuan kerja sehingga para pegawai merangkappekerjaan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BNN Kota Palangka Raya dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).

5. Tidak adanya lagi bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan terkait layanan rawat inap di rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi.
6. Belum adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program rehabilitasi
7. Belum adanya kesiapan aparat Desa/Kelurahan untuk merealisasikan kegiatan IBM.
8. Luasnya cakupan wilayah kerja Badan Narkotika Kota Palangka Raya

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan cara :

1. Merencanakan secara matang kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan yang menjadi skala prioritas nasional.
2. Selalu meningkatkan koordinasi antar stakeholder, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Perusahaan Swasta, dan Masyarakat terkait program kerja BNN Kota Palangka Raya.
3. Selalu meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi (BNNP Kalimantan Tengah) dan Eselon 1 (BNN Pusat) terkait gambaran dan konsep rencana kegiatan yang belum dipahami.
4. Menambah personil / Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil di BNN Kota Palangka Raya agar seluruh kegiatan – kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Adapun rekomendasi / rencana aksi tahun yang dilakukan kedepan di tahun 2023 yakni :

1. Melakukan banyak terobosan kreatif di sosial media sehingga BNN Kota Palangka Raya semakin dikenal dimasyarakat luas.

2. Meningkatkan peran Hubungan Masyarakat dalam menginformasikan kegiatan BNN Kota Palangka Raya
3. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat guna mendukung keberhasilan program rehabilitasi
4. Perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pencandu narkoba.
5. Menerapkan strategi kebijakan optimalisasi dan dinamisasi kepada para pegawai serta membagi tugas secara proporsional
6. Mengikutsertakan pelatihan – pelatihan bagi para pegawai dimasing-masing unit kerja.
7. Berupaya mengajukan usulan penambahan anggaran ke BNN Pusat dalam melaksanakan kegiatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).
8. Menambah personil di masing-masing unit kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, yang dimana merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini menyajikan data tentang capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya. Selain itu laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta bahan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun upaya tindak lanjut untuk kegiatan – kegiatan yang akan datang.

Untuk peningkatan capaian kinerja ditahun anggaran berikutnya diharapkan agar Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya dapat penambahan sumber daya manusia agar kegiatan – kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancer, selain penambahan sarana dan prasarana alat kantor juga masih dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya tidak mengalami hambatan yang berarti. Walaupun dalam kondisi serba terbatas, namun dengan adanya upaya yang sungguh – sungguh dari seluruh sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, menjadikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik.

Sebagai penutup, Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya akan senantiasa berupaya tanpa henti guna meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kinerjanya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut yakni menindaklanjuti setiap laporan informasi dugaan terjadinya tindak pidana narkoba, melayani pembuatan surat keterangan

hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN) dan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkoba. Demikian semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Palangka Raya 16 Januari 2024

 **Kepala Badan Narkotika
Nasional Kota Palangka Raya**

I Wayan Korna, S.E., M.H.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
3. INDEKS KETAHANAN KELUARGA 2023
4. INDEKS KETAHANAN REMAJA 2023
5. KUISIIONER IKP
6. INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI
7. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN AGEN PEMULIHAN DI
KELURAHAN PETUK KATIMPUN
8. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
293/MENKES/SK/VIII/2013 TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB
LAPOR
9. SURAT IZIN KLINIK BERKAH PRATAMA BNNK PALANGKA RAYA
10. SCREEN SHOOT NILAI SMART KEMENKEU 2023
11. IKPA 2023



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I WAYAN KORNA, SE

Jabatan : KEPALA BNN KOTA PALANGKARAYA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA
PALANGKARAYA**

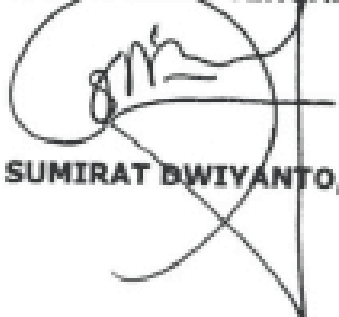
I WAYAN KORNA, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,78 Indeks
3	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	3,4 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 %
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
9	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	84 Indeks
11	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.65.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.216.970.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.119.216.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.11.125.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.13.110.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.94.870.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.552.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.400.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.186.783.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000
13. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.39.250.000

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KOTA
PALANGKARAYA**



I WAYAN KORNA, SE

CAPAIAN KINERJA BNNK PALANGKA
RAYA TAHUN 2023

Kode Output	Indikator Output	Output yang dicapai				Anggaran		
		Target		Capaian	%	Pagu Akhir	Realisasi	%
SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					100	359.500.000	358.324.000	99,67
3247.Q DE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5	Keluarga	5	100	37.900.000	37.750.000	99,60
3247.U BB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	3	Desa	3	100	53.800.000	53.800.000	100,00
3257.Q DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	2	100	212.800.000	212.524.000	99,87
5936.Q DC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	10	Orang	10	100	55.000.000	54.250.000	100,00
SEKSI REHABILITASI					120	98.591.000	98.075.626	99,41
3256.F AE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	1	100	8.085.000	8.085.000	100,00
3259.A DG	Standarisasi Profesi dan SDM	5	Orang	5	100	9.350.000	9.350.000	100,00
3260.B AA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	28	Orang	36	132	66.206.000	65.690.626	99,22
3260.B DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5	Lembaga	5	100	14.950.000	14.950.000	100,00
SEKSI PEMBERANTASAN					100	66.350.000	65.974.025	99,43
3258.B AA	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10	Orang	10	100	16.350.000	16.280.000	99,57
5354.B CA	Perkara Hukum Perseorangan	1	Berkas Perkara	1	100	66.350.000	49.694.025	99,43
SUB BAGIAN UMUM					100	1.307.304.000	1.300.936.200	99,51
3236.E BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12	Layanan	12	100	97.840.000	97.840.000	100
3236.E BD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen	1	100	4.480.000	2.240.000	50
3237.E BC	Layanan Manajemen SDM Internal	29	Orang	29	100	4.800.000	4.789.566	99,78
3238.E BD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	Dokumen	2	100	4.735.000	1.200.000	25,34

3239.E BA	Layanan Dukungan Manajemen	14	Layan an	14	100	1.063.949.000	1.063.630.634	99,97
3239.E BB	Layanan Sarana dan Prasarana	25	Layan an	25	100	111.500.000	111.326.000	99,84
3979.E BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layan an	1	100	20.000.000	19.910.000	99,55
DIPA BNNK PALANGKA RAYA					105,1	1.831.745.000	1.823.309.851	99,54

Capaian Kinerja

Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks	53,23 Indeks	104,37 %
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	79,196 Indeks	100 %
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks	3,42 Indeks	106,8 %
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	5 Lembaga	500 %
		Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Lembaga	100 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik	Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Palangka Raya	3,2	3,787 Indeks	118,34 %

	di Klinik Rehabilitasi	Kota Palangka Raya			
6.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %
7.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	83,85	96,37 %
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palangka Raya	95	84,86	89,32 %



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

CS Scanned with CamScanner

/b. Hasil...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
M.M., M.B.A.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN

TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI



Scanned with CamScanner

Surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI



78772

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
 M.M., M.B.A.

BNN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

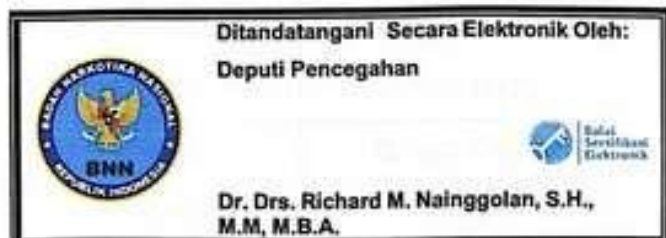
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN**SURAT KEPALA BNN**

NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN

TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

LAMPIRAN**SURAT KEPALA BNN****NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN****TANGGAL : 27 Desember 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN**SURAT KEPALA BNN****NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN****TANGGAL : 27 Desember 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN**SURAT KEPALA BNN****NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN****TANGGAL : 27 Desember 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN**SURAT KEPALA BNN****NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN****TANGGAL : 27 Desember 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi



Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANJAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN**SURAT KEPALA BNN****NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN****TANGGAL : 27 Desember 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
	Deputi Pencegahan
Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M, M.B.A.	



KUESIONER IKP

NAMA	:		NO HP/WA	:	
PEKERJAAN	:		EMAIL	:	
ALAMAT	:				

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TEST URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?

- a. Ada
- b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Peraturan Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)

- a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
- b. Ada (Surat Edaran)

2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?

- a. Ada
- b. Tidak ada

3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?

- a. Sesuai
- b. Tidak sesuai

4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

- a. Ada
- b. Tidak ada

5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?

- a. Ada
- b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?
- a. Ya
 - b. Tidak
11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?
- a. Ada
 - b. Tidak ada

TOTAL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)

IKP	Nilai Interval	Kategori IKP	Kriteria
IKP Swasta	3,24	B	Mandiri
IKP Pendidikan	3,38	A	Sangat Mandiri
Rata-Rata	3,31	A	Sangat Mandiri

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori IKP	Kriteria
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Mandiri
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Mandiri

NILAI PERKUTUNGAN INDEX KEMAMPUAN PARTISIPASI (KIP)
HASIL MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

No	Nama	Instansi	No. HP	Aspek																						Total	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Rendah	Rating (A)	Kategori Rata-rata	
				Materi		Metode		Anggaran		Sistem				Bantuan				Kejelasan													
				Pengantar materi (%)	Tutor/Trainer aktif (%)	Kejelasan Materi (%)	Kejelasan & cara integrasi (%)	Metode Anggaran (%)	Kejelasan (%)	Kejelasan on Tempat Bantu (%)	Proses Pembelajaran (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	Kejelasan Tutor/Trainer (%)	
1	Yusuf	SMPN 16 Palangra Raya	085705919134	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rafha Raka	SMP IT Husaka	081017040000	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuslatah	MMA 4 Palangra Raya	081040000000	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Yusuf	OHK, Palangra Raya	081000217014	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Adi Setyan	Kecamatan Jekan Raya	081101002100	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mira Setyan	Onas Pendidikan IP Raya	081100021110	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Young E. P	Danga Playng Park	082000000000	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Krista R.	Berb Waypada	081000711115	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maria Budi	Sandy's	081100740000	10	10	5	0	20	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Iskandar	Kotak LXX Petak Kotampon	081000100000	10	10	5	5	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Assunah	Kotak RT 03 Pening	081011000111	10	10	5	5	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Edi Maryan	Kotak RT 01 Kotampon	081000001111	10	10	5	5	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10.00	10.00	1.00	0.00	20.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kejelasan Materi	1.00	A	SANGAT BAIK
Kejelasan Metode	0.00	A	SANGAT BAIK
Kejelasan Anggaran	0.00	A	SANGAT BAIK
Kejelasan Sistem	0.00	A	SANGAT BAIK
Kejelasan Bantuan	0.00	A	SANGAT BAIK
Kejelasan Kejelasan	0.00	A	SANGAT BAIK



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN JEKAN RAYA
KELURAHAN PETUK KATIMPUN**

Alamat : Jalan Petuk Katimpun KM. 10 Tjilik Rowut No. 26 Telp. 08115222411
Kota Palangka Raya

KEPUTUSAN LURAH PETUK KATIMPUN

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN TIM AGEN
PEMULIHAN KELURAHAN PETUK KATIMPUN**

LURAH PETUK KATIMPUN

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang merupakan bagian dari Intervensi Berbasis Masyarakat dengan maksud memberdayakan masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan Desa/Kelurahan Bersinar di wilayah kerja Kelurahan Petuk Katimpun;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Petuk Katimpun Kota Palangka Raya;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota ;
7. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN dan Prekursor Narkotika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH PETUK KATIMPUN TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU :** Membentuk serta menunjuk dan Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Agen Pemulihan Tahun 2022.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas, Pemantau serta melakukan rujukan kasus Penyalahgunaan narkoba dengan kategori ringan serta wajib berpedoman pada peraturan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Petuk Katimpun Kota Palangka Raya
- KETIGA :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA BNN Kota Palangka Raya Tahun 2022
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Petuk Katimpun
Pada tanggal : 21 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BNN Propinsi Kalteng
2. Kepala BNN Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya
3. Kepala Keshengpol Kota Palangka Raya
4. Camat Jekan Raya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PETUK KATIMPUN
NOMOR : 05 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 MARET 2022

**DAFTAR NAMA TIM AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN PETUK KATIMPUN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	NO.HP	KETERANGAN
1.	SOEKIRAN	Jl.Tjilik Riwut Km.12	082158398299	Ketua LKK
2.	FAJAR QAMARULLAH	Jl. Raflesia RT.05/RW.02	082354002944	RT.05/RW.02
3.	ZAINUDDIN	Jl. Petuk Katimpun RT.03/RW.01	082157902907	RT.03/RW.01
4.	EVALINA BR.GINTING,S.ST	Jl.Refliesia RT.05/RW.02	08125074424	Nakes Puskesmas Jekan Raya
5.	RIA AGUSTINA	Jl. Petuk Katimpun RT.03/RW.01	082152957246	Anggota PKK


SANUSI
Penata Tingkat I
NIP. 19640512 198603 1 032



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293/MENKES/SK/VIII/2013

TENTANG

INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan institusi penerima wajib lapor pecandu narkoba;

b. bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Dipindai dengan CamScanner



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.
- KESATU : Daftar Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan bagi semua instansi pemerintah yang menjadi institusi penerima wajib laport di Indonesia dalam upaya menerima dan merujuk pasien wajib laport.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KEEMPAT ...



- 3 -

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 218/MENKES/SK/VII/2012 tentang Institusi Penerima Wajib Lapo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 293/MENKES/SK/VIII/2013
TENTANG
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

DAFTAR INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

Provinsi	No.	Instansi
Aceh	1	RSJ Provinsi Aceh
	2	RSUD Cut Nyak Dien
	3	RSUD Jantho
	4	Puskesmas Kuta Baru
	5	Puskesmas Johan Pahlawan I
	6	Puskesmas Kota Malaka
	7	Puskesmas Langsa Barat (Seuriget)
	8	Puskesmas Banda Raya Kota Banda Aceh
	9	Puskesmas Kota Alam Banda Aceh
	10	Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh
	11	Puskesmas Indrapuri
	12	Puskesmas Mutiara
	13	Puskesmas Bandar Baru
	14	Puskesmas Kuala
	15	Puskesmas Peureulak
	16	Puskesmas Bandar Pusaka
	17	Puskesmas Gunung Meriah
	18	Puskesmas Alur Sungai Pinang
	19	Puskesmas Meureubo
	20	Puskesmas Kopelma
	21	Puskesmas Baiturrahman
	22	Puskesmas Jeulingke



- 5 -

Provinsi	No.	Instansi
Bali	23	RSUP Sanglah
	24	BPKJ Provinsi Bali / RSJ Provinsi Bali
	25	Puskesmas Kuta I
	26	Puskesmas Tabanan III
	27	Puskesmas Abiansemal I
	28	Puskesmas Ubud I
	29	Puskesmas Ubud II
	30	Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali
Bangka Belitung	31	RSJ Sungai Liat
	32	RSUD Depati Hamzah
	33	RSUD Sejiran Setason
	34	RSUD Bangka Tengah
	35	RSUD Toboali Kabupaten Bangka Selatan
	36	RSUD Tanjung Pandan
	37	RSUD Belitung Timur
	38	RSUD Kabupaten Belitung
Banten	39	RSUD Tangerang
	40	RSUD Serang
	41	Puskesmas Cibodasari Banten
	42	Puskesmas Jalan Emas
	43	Puskesmas Cipondoh
	44	Puskesmas Ciputat
	45	Puskesmas Curug
Bengkulu	46	RSJKO Bengkulu
	47	RSUD M. Yunus Kota Bengkulu
	48	RSUD Hasanuddin Damrah Manna
	49	RSUD Mukomuko
	50	RSUD Rejang Lebong
	51	RSUD Arga Makmur
	52	RS Bhayangkara Bengkulu



- 6 -

Provinsi	No.	Instansi
Daerah Istimewa Yogyakarta	53	RSUP Dr. Sardjito
	54	Rumah Sakit Ghrasia
	55	Puskesmas Umbul Harjo I
	56	Puskesmas Gedong Tengen
	57	Puskesmas Banguntapan II
	58	RSUD Kota Yogyakarta
	59	Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta	60	RSKO Jakarta
	61	RSJ Soeharto Heerdjan
	62	RSUP Fatmawati
	63	RSKD Duren Sawit
	64	Puskesmas Tanjung Priok
	65	Puskesmas Gambir
	66	Puskesmas Tebet
	67	Puskesmas Jatinegara
	68	Puskesmas Tambora
	69	Puskesmas Koja
	70	Puskesmas Cengkareng
	71	Puskesmas Kemayoran
	72	Puskesmas Senen
	73	Puskesmas Kramat Jati
	74	Puskesmas Grogol Petamburan
	75	Puskesmas Johar Baru
	76	Poliklinik Badan Narkotika Nasional
	77	Puskesmas Cilandak
	78	RSUPN Cipto Mangunkusumo
	79	Puskesmas Penjaringan
	80	Puskesmas Palmerah
	81	Puskesmas Duren Sawit
	82	Puskesmas Tanah Abang



- 7 -

Provinsi	No.	Instansi
	83	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
	84	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto
	85	Rumah Sakit Bhayangkara Selapa Jakarta
Gorontalo	86	RSUD Prof. dr. H. Aloe Saboe
	87	Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo
Jambi	88	RSJD Provinsi Jambi
	89	RSUD Rd. Mattaher Provinsi Jambi
	90	RSUD H. Hanafie Kabupaten Bungo
	91	RSUD KH Daud Arief
	92	Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi
	93	RSUD Hamba Muara Bulian
	94	Puskesmas Penerokan Batang Hari
	95	Rumah Sakit Bhayangkara Jambi
Jawa Barat	96	RSUP Hasan Sadikin
	97	RSUD Tasikmalaya
	98	RSUD Syamsudin Sukabumi
	99	RSJD Provinsi Jawa Barat
	100	Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor
	101	RSUD Kota Bekasi
	102	RSUD Gunung Jati Cirebon
	103	Puskesmas Sukmajaya Depok
	104	Puskesmas Bogor Timur
	105	Puskesmas Salam Kota Bandung
	106	Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Sukabumi
	107	Puskesmas Sukarahayu Subang
	108	Puskesmas Pondok Gede Bekasi
	109	Puskesmas Sukabumi Kota Sukabumi
	110	Puskesmas Sarijadi Bandung
	111	Puskesmas Garuda Bandung
	112	Puskesmas Kedung Badak



- 8 -

Provinsi	No.	Instansi
	113	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Secapa Sukabumi
	114	Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua
	115	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung
	116	Rumah Sakit Bhayangkara Bogor
	117	Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu
Jawa Tengah	118	RSUP dr. Kariadi
	119	RSUD dr. Muwardi Solo
	120	RSUD dr. Margono Purwokerto
	121	RSJ Soejarwadi Klaten
	122	RSJD Amino Gondohusodo Semarang
	123	RS RA Kartini Jepara
	124	RSJ Soeroyo Magelang
	125	Puskesmas Manahan Solo
	126	Puskesmas Poncol Semarang
	127	Puskesmas Sidorejo Salatiga
	128	Puskesmas Cilacap Selatan
	129	Puskesmas Parakan
	130	RSJD Surakarta
	131	RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas
	132	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan
	133	RSUD Kabupaten Wonogiri (RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
	134	RSUD Kabupaten Sukoharjo
	135	RS Bhayangkara Akpol Semarang
	136	RS Bhayangkara Semarang
Jawa Timur	137	RSU dr. Soetomo
	138	RSJ Menur
	139	RSUD dr. Syaiful Anwar Malang
	140	RSUD dr. Soedono Madiun



- 9 -

Provinsi	No.	Instansi
	141	RSJ Radjiman Wedyodiningrat Lawang
	142	RSUD Soebandi Jember
	143	Puskesmas Manukan Kulon
	144	Puskesmas Jagir
	145	Puskesmas Kendal Sari Malang
	146	Puskesmas Gondanglegi Malang
	147	RSUD Haji Surabaya
	148	Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Surabaya
	149	RSUD Gambiran Kediri
	150	RSUD Blambangan
	151	RSUD Sidoarjo
	152	RSUD Nganjuk
	153	RSUD Ngawi
	154	RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo
	155	Puskesmas Bangil
	156	Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Porong
	157	Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek
	158	Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso
	159	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Kediri
	160	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Nganjuk
Kalimantan Barat	161	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Tulung Agung
	162	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Lumajang
	163	Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso
	164	Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro
	165	Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Dahlan
	166	Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu Malang
	167	RSUD Soedarso Pontianak
	168	RSK Provinsi Kalimantan Barat



- 10 -

Provinsi	No.	Instansi
	169	RSJ Singkawang
	170	Puskesmas Sungai Ayak
	171	Puskesmas Sosok
	172	Puskesmas Singkawang Tengah
	173	Puskesmas Darajuanti - Sintang
	174	Puskesmas Lumar Kabupaten Bengkayang
	175	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pontianak
Kalimantan Selatan	176	RSJ Sambang Lihum
	177	Puskesmas Pekauman
	178	RSUD Ulin Banjarmasin
	179	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banjarmasin
	180	RSUD Banjarbaru
	181	RSUD Ratu Zalecha Martapura
	182	RSUD Pembalah Batung
	183	RSUD H. Badaruddin Tanjung
	184	RSUD H. Boejasin Pelaihari
	185	RSSU H. Moch Ansari Saleh
	186	Puskesmas Gedang Hanyar
	187	Puskesmas Cempaka
	188	Puskesmas Sungai Pandan
Kalimantan Tengah	189	BPKJ Kalawa Atei
	190	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Palangkaraya
Kalimantan Timur	191	RSKD Atma Husada Mahakam
	192	RSUD AW Syahanie Samarinda
	193	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
	194	UNITRA Butterfly
	195	RSU Tarakan
	196	Rumah Sakit Bontang
	197	Rumah Sakit Parikesit Tenggarong
	198	Klinik Narkotika Kota Tarakan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Provinsi	No.	Instansi
	199	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Balikpapan
Kepulauan Riau	200	RSUD Kota Batam / RSUD Embung Fatimah
Lampung	201	RSJ Lampung
	202	RSU Abdoel Moeloek
	203	Puskesmas Kedaton
	204	Puskesmas Sukaraja
	205	Puskesmas Rajabasa Indah
	206	Puskesmas Metro
	207	Puskesmas Kotabumi II
	208	RS Bhayangkara Polda Lampung
Maluku	209	RSKD Promal /RSKD PROV MALUKU
	210	RS Bhayangkara Ambon
Maluku Utara	211	RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate
	212	Rumah Sakit Bhayangkara Ternate
Nusa Tenggara Barat	213	RSJ Provinsi NTB
	214	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Mataram
Nusa Tenggara Timur	215	Rumah Sakit Prof. Yohanes Kupang
	216	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Kupang
Papua	217	RSJ Abepura
	218	RS Bhayangkara Tk. IV Jayapura - Papua
Papua Barat	219	RSUD Sorong
Riau	220	RSU Petala Bumi
	221	RSJ Tampan
	222	Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru
	223	RS Bhayangkara Tk. IV Dumai – Riau
Sulawesi Barat	224	RSUD Prof. Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan	225	RSK Dadi Makasar
	226	RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo



- 12 -

Provinsi	No.	Instansi
	227	RSUD Andi Makassar Pare-pare
	228	Puskesmas Kasikasi
	229	Puskesmas Jumpandang Baru
	230	Puskesmas Jongaya
	231	RSUD Salewangang Maros
	232	RSUD H. Andi Sulthan Daeng Raja Bulukumba
	233	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang
Sulawesi Tengah	234	RSJ Palu (RSJ Madani)
	235	Rumah Sakit Bhayangkara Palu
	236	RSUD Undata Palu
	237	RSUD Anutapura
Sulawesi Tenggara	238	RSJ dr. Suprpto Hardjo Husodo
	239	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Kendari
Sulawesi Utara	240	RSUP Prof.Dr. R.D Kandou Manado
	241	RSJ Prof. dr. V.L. Ratumbuysang
	242	Rumah Sakit Bhayangkara Manado
	243	RSUD Bitung
	244	Puskesmas Kakaskasen
	245	Puskesmas Tuminting
	246	Puskesmas Tatelu
	247	Puskesmas Koya
	248	Puskesmas Tareran
Sumatera Barat	249	RSJ HB Saanin Padang
	250	RSUP M. Jamil Padang
	251	Puskesmas Perkotaan Bukittinggi
	252	RSUD dr. Achmad Mochtar
	253	Puskesmas Biaro
	254	Puskesmas Guguk Panjang
	255	Puskesmas Andalas
	256	Puskesmas Seberang Padang



- 13 -

Provinsi	No.	Instansi
	257	Puskesmas Payolansek Kec. Payakumbuh Barat
	258	Rumah Sakit Bhayangkara Padang
Sumatera Selatan	259	Puskesmas Kutaraya
	260	Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar
	261	Puskesmas Prabumulih Timur
	262	RSUP M. Hoesin Palembang
	263	Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Palembang
Sumatera Utara	264	RSUP H. Adam Malik
	265	Puskesmas Tanjung Morawa
	266	RSJ Medan
	267	RSU dr. Pirngadi Medan
	268	Puskesmas. Paya Lembang, Kab. Serdang Bedagai
	269	Puskesmas Stabat, Kab. Langkat
	270	Puskesmas Kesatria, Kota Pematang Siantar
	271	Puskesmas Bromo, Kota Medan
	272	RSUD. Dr. Djasamen Saragih, Kota Pematang Siantar
	273	RS Bhayangkara Tk. II Medan
	274	RS Bhayangkara Tebing Tinggi Sumut

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Yos Sudarso No. 02 Telp - Fax. (0536) 3231758 PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 503.3/12/DPM-PTSP/IKP/IX/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
BERKAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Klinik Pratama Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas jangkauan kesehatan kepada masyarakat dan untuk memenuhi pelayanan kesehatan di Kota Palangka Raya, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor 503.3/01/DPM-PTSP/IKP/IV/2018 tentang Pemberian Izin Mendirikan Klinik Pratama Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya pada tanggal 9 April 2018;
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor : 440/ /YANKES-04/ST/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018 2018, terkait Izin Operasional Klinik Pratama Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya, perlu memberikan Izin Operasional Klinik Pratama Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Izin Operasional Klinik Pratama Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA BERKAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama kepada:

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama Klinik | : Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya. |
| b. Jenis Klinik | : Pratama Rawat Jalan. |
| c. Alamat Klinik | : Jln. Tangkasiang No. 14 Palangka Raya. |
| d. Kelurahan | : Palangka. |
| e. Kecamatan | : Jekan Raya. |

- f. Kota : Palangka Raya.
- g. Pemilik : Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya.
- h. Penanggung Jawab : dr. Valencia Wilentine.
- i. Luas Bangunan : 24 m² (dua puluh empat meter kuadrat).
- j. Jenis Bidang Usaha : Klinik Kesehatan

- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terutama di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- KETIGA : Pengelolaan limbah medis Klinik agar dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Limbah Medis Klinik Pratama Berkah Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya dengan PT. Mitra Hijau Asia sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Izin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional Klinik harus diajukan oleh pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional.
- KEENAM : Klinik yang memperoleh Izin Operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada Lembaga Independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan.
- KETUJUH : Pihak Klinik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan dan pelayanan klinik secara berkala setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 September 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya



[Handwritten Signature]

Drs. RAWANG
Pembina Utama Muda
NIP. 19620330 198303 1 007

Nilai SMART
83.85
Bak

Kategori	Nilai
Penyelesaian	94.44
Konsistensi	84.9
CPO	100
Efisiensi	1.00
Nilai Efisiensi	85.07

Nilai IKPA

Proyeksi Perbaikan Kinerja

Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023

Tahun	Pagu Anggaran (Miliar)	Realisasi Anggaran (Miliar)
2011	0.0	0.0
2012	0.0	0.0
2013	0.0	0.0
2014	0.8	0.8
2015	0.9	0.9
2016	1.5	1.5
2017	1.6	1.6
2018	2.0	1.9
2019	1.7	1.7
2020	1.7	1.7
2021	1.8	1.8
2022	1.9	1.9



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	043	000	145151	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	Nilai	100.00	75.51	100.00	42.86	33.33	96.95	100.00	100.00	84.86	100%	84.86
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.55	20.00	4.29	3.33	9.70	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.76		74.63					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PIB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022